



LAMPIRAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 420/B.7.3/PMHK/VI/2020
Lampiran : -
Penihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 25 Juni 2020

Kepada Yth.
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN SUKAMARA**
Jl. Tjiik Riwt Km 7,5 Sukamara
KALIMANTAN TENGAH

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:


Nama : MAHALIA
NIM : 18.C2.0027
Judul Tesis :

**" TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN DALAM MELAKSANAKAN RUJUKAN SEBAGAI UPAYA
PENYELAMATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN SUKAMARA KALIMANTAN TENGAH (STUDI KASUS) "**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan


Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH
NPR.058.1.1984.006





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tjilik Riwut Km 7,5 Telp/Fax (0532) 26101/26289 Sukamara 74172

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 137 / BAPPEDA

Membaca : Surat An. Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH. Nomor: 411/B.7.3/PMHK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Surat Izin Penelitian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

Memberikan ijin kepada : MAHALIA/18.C2.0027

Peneliti dari : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Akan Melaksanakan Penelitian Tentang : "TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN DALAM MELAKSANAKAN RUJUKAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (STUDI KASUS)"

Lokasi : KABUPATEN SUKAMARA

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Setibanya Peneliti di tempat/lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang setempat.
- Hasil penelitian ini supaya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara cq. Bappeda Kabupaten Sukamara sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah, tetapi hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
- Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b, c tersebut di atas.
- Surat Izin Penelitian ini berlaku sejak tanggal 23 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 23 September 2020.

DIKELUARKAN DI : SUKAMARA
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2020

PH. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUKAMARA,

M. RIZQI PRATAMA, ST
Pembina Tk. I

NIP. 19760807 200312 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara
- Organisasi IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Sukamara
- Puskesmas Pada Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Tjilik Riwut Km.7,5 Sukamara 74714
Telp/Faks (0532) 26694 - Email : dinkes.sukamara@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 800 / 2049 / DINKES

Yang bertanda tangan di bawah ini,

a. Nama	: AMIR SAPIYUDIN, S. AP
b. NIP	: 19680116 198901 1 002
c. Pangkat / Golongan Ruang	: Pembina / IV.a
d. Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Kesehatan
e. Unit Kerja	: Dinas Kesehatan
f. Instansi	: Dinas Kesehatan Kab. Sukamara

Dengan ini menyatakan bahwa Saudari,

a. Nama	: MAHALIA
b. NIM	: 18.C2.0027
c. Pendidikan	: Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Prodi Magister hukum kesehatan).

Untuk melakukan penelitian “ **Tanggung jawab hukum Bidan dalam melaksanakan Rujukan Sebagai Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah**”.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara, 24 Juni 2020
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukamara



AMIR SAPIYUDIN, S. AP
Pembina, IV/a
NIP. 19680116 198901 1 002

Report Scan Aptiplagiasi Resmi Perpustakaan

29 Oktober 2021

9.66%
Plagiarism
approximately

Comments

Print

Share

Download

Close

Report #13919789

BAGI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan wujud pemenuhan terhadap hak esasi manusia sebagai kebutuhan pokok yang digunakan manusia agar dapat hidup dengan keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak antara lain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien itu sendiri, sehingga ketiga aspek tersebut terikat dalam hubungan medik dan hubungan hukum agar tidak terjadi helena yang tidak diinginkan.

Tenaga kesehatan merupakan pemberi pelayanan kesehatan yang memiliki peran utama dalam mencapai pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan yang memiliki peran utama untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan juga sebagai pemberi jasa layanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kewenangan profesinya untuk melakukan upaya kesehatan yang optimal. Tenaga kesehatan sendiri terbagi menjadi tenaga medis dan non medis. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan non medis yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya memberikan pelayanan kebidanan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan.

Kesehatan sebagai hak esasi manusia juga teruang dalam konstitusi Indonesia dalam Pasal 28 (h) ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen ke-2 yang menyatakan bahwa, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyatakan bahwa bidan adalah "Seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan."